

Meneropong Cara Beragama yang Fundamentalis dan Intoleran di Indonesia melalui Pandangan Kritis Richard Rorty

Valentinus Bey

Institut Filsafat Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia
valentinobey90@gmail.com

ABSTRACT

Fundamentalist and intolerant ways of practicing religion, marked by a tendency to absolutize the truth of one's own perspective, constitute a socio-religious phenomenon that has the potential to create conflict and disintegration in communal life. Individuals who practice religion in a fundamentalist manner tend to understand their religious teachings rigidly and exclusively. This attitude leads them to reject alternative viewpoints. Indonesia, as a multi-religious country, is particularly vulnerable to this phenomenon. Many social conflicts arise because people understand and practice their religious teachings in a fundamentalistic way. In response to this issue, this paper seeks to critically examine fundamentalist ways of practicing religion based on Richard Rorty's concept of the ironist. The aim is to discover a form of social order that is more open to religious diversity. The core of Richard Rorty's concept of the ironist person is an awareness of human contingency, which enables individuals to refrain from claiming their beliefs and ways of life as the sole absolute truth and to remain open to recognizing what is good in others. The consequence of this perspective is an attitude of openness toward all forms of difference, fostering a richer understanding and a more tolerant way of life. This study employs a qualitative method with a library-based research approach. The findings indicate that Richard Rorty's concept of the ironic human being is one of the concepts well suited to critiquing fundamentalist religious practices in Indonesia.

Keywords: Fundamentalist religious practice, ironist, contingency, Richard Rorty

ABSTRAK

Cara beragama yang fundamentalis dan intoleran dengan kecenderungan memutlakkan kebenaran pandangannya merupakan suatu fenomena sosial-religius yang berpotensi menciptakan konflik dan disintegrasi dalam kehidupan bersama. Orang yang menjalankan agamanya secara fundamentalistik cenderung memahami ajaran agamanya secara kaku dan eksklusif. Hal inilah yang membuat mereka menolak pandangan yang lain. Indonesia sebagai negara yang multi religius cukup rentan dengan fenomena tersebut. Banyak konflik sosial terjadi karena orang memahami dan mempraktikkan ajaran agamanya secara fundamentalistik. Berkaitan dengan persoalan tersebut, tulisan ini berikhtiar untuk mengkritisi cara beragama yang fundamentalistik berdasarkan konsep manusia ironis yang digagas oleh Richard Rorty. Tujuannya adalah untuk menemukan suatu tatanan hidup yang lebih terbuka terhadap keberagaman agama. Inti dari konsep manusia ironis menurut Richard Rorty adalah kesadaran akan kontingensi manusia yang membuat orang mampu menolak untuk mengklaim keyakinan dan pandangan hidupnya sebagai satu-satunya kebenaran absolut dan terbuka untuk melihat yang baik dari yang lain demi pandangan yang lebih kaya dan hidup yang lebih toleran. Konsekuensi dari pandangan tersebut menghantar orang pada suatu sikap terbuka terhadap segala bentuk perbedaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep manusia ironis menurut Richard Rorty adalah salah satu konsep yang cocok untuk mengkritisi cara beragama yang fundamentalistik di Indonesia.

Kata Kunci: Cara beragama yang fundamentalistik, manusia ironis, kontingensi, Richard Rorty

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang sering ditemukan dalam konteks kehidupan berbangsa adalah cara beragama yang fundamentalistik. Kaum-kaum fundamentalis beranggapan bahwa ajaran agamanya menganut kebenaran absolut (Nampar, 2017). Ajaran-ajaran atau ideologi-ideologi yang berbeda akan diklaim sebagai sesat dan orang-orang yang menganut ajaran yang berbeda tersebut dicap sebagai ‘orang kafir’. Kaum fundamentalis terkadang mempersepsi dan mendiskriminasi mereka yang menganut ajaran-ajaran yang berbeda (Daven, 2016). Karena itu, dalam konteks kehidupan berbangsa, cara beragama yang fundamentalistik berpotensi menciptakan kekerasan dan disintegrasi sosial.

Di Indonesia, masih banyak umat beragama sering yang memahami dan mempraktikkan agamanya secara fundamentalistik dan hal tersebut telah menyebabkan munculnya persoalan-persoalan sosial seperti terorisme, perusakan tempat ibadah, larangan untuk beribadah, politik identitas, diskriminasi terhadap kaum minoritas dan lain-lain. Sebagai negara yang diwarnai dengan keberagaman agama, cara beragama yang fundamentalistik menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Kaum fundamentalis ingin menerapkan ajaran agamanya secara utuh sebagai landasan kehidupan bersama tanpa mempertimbangkan pluralitas kebenaran. Klaim kebenaran absolut menghantar mereka pada eksklusivisme terhadap agama lain. Di tengah situasi demikian, pluralitas agama hanyalah menjadi ancaman dalam kehidupan bersama. Karena itu, orang harus keluar dari keyakinan yang fundamentalis dan menganut suatu cara pandang yang lebih demokratis dan terbuka terhadap perbedaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin membahas mengenai fenomena cara beragama yang fundamentalis dan mencoba memberikan kritik terhadapnya dari perspektif Rorty. Ada beberapa tulisan terdahulu yang mengulas mengenai persoalan tersebut, di antaranya adalah tulisan oleh Matias Daven dengan judul “Fundamentalisme Agama sebagai Tantangan bagi Negara”. Tulisan tersebut mengulas potensi ancaman yang timbul dari fundamentalisme agama dalam kehidupan bersama dan mencoba menawarkan diskursus terbuka dengan kaum fundamentalis sebagai solusi untuk membendung sikap eksklusif umat beragama (2016). Hilario Didakus Nenga Nampar membuat tulisan dengan judul “Fundamentalisme Agama dan Pentingnya Dialog Lintas Agama”. Tulisan tersebut membahas mengenai potensi fundamentalisme agama sebagai ancaman dalam kehidupan bersama di tanah air. Klaim kebenaran absolut oleh kaum fundamentalis menyebabkan eksklusivisme yang mengarah pada percekcokan antarumat beragama. Tulisan tersebut kemudian diakhiri dengan menawarkan pendekatan melalui dialog lintas agama demi menjaga kerukunan antarumat beragama (2017). Selain itu terdapat juga tulisan H. Asep A. Arsyul Munir dengan judul “Agama, Politik dan Fundamentalisme”. Tulisan tersebut membahas mengenai akar munculnya istilah fundamentalisme agama, karakteristik fundamentalisme agama, dan eksistensi fundamentalisme agama di Indonesia. Menurutnya, fundamentalisme agama lahir sebagai reaksi terhadap kegagalan modernisme barat dan berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai keagamaan yang selama ini terdepak oleh modernisme (2018).

Berbeda dari tulisan-tulisan sebelumnya, tulisan ini berikhtiar mengkritisim cara beragama yang fundamentalis dan intoleran di Indonesia berdasarkan pandangan Richard Rorty tentang manusia ironis. Dalam pandangannya tersebut, Richard Rorty menekankan kontingenzi kebenaran bahwa kebenaran itu bukan ditemukan melainkan diciptakan oleh manusia sehingga tidak mungkin menemukan kebenaran yang bersifat absolut. Hal tersebut menuntut manusia untuk bersikap ironis pada keyakinannya sendiri. Menurut Rorty, bersikap ironis pada keyakinan atau pandangan kita sendiri memungkinkan kita untuk terbuka dan solider terhadap yang lain (Rorty, 1989). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menemukan suatu tatanan hidup bersama yang terbuka terhadap keberagaman agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yakni suatu jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis (Ramdhani, 2021). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan terkait topik yang dibahas. Pada tahap pertama, penulis mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan isu fundamentalisme sebagai cara beragama, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu tersebut. Setelah itu, penulis mendeskripsikan pemahaman mengenai fundamentalisme sebagai cara beragama. Pada tahap kedua, penulis mendeskripsikan mengenai konsep manusia ironis menurut Richard Rorty dengan mengacu pada beberapa literatur. Sumber primer yang digunakan sebagai referensi dalam memahami konsep manusia ironis menurut Richard Rorty adalah buku Richard Rorty yang berjudul *Contingency, Irony, and Solidarity*. Dan pada tahap ketiga penulis melakukan analisis mengenai relevansi konsep manusia ironis menurut Richard Rorty dalam mengkritisi cara hidup beragama yang fundamentalis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Beragama yang Fundamentalis dan Intoleran di Indonesia

Fundamentalisme berakar dari kata '*fundamen*' yang artinya dasar atau mendasar (Halimang, 2021). Setiap agama niscaya bersifat fundamentalistik karena memiliki dasar ajaran sebagai sumber identitas, orientasi makna dan pedoman hidup religius. Karena itu bersifat fundamental menjadi ciri inheren dari sebuah agama. Namun istilah fundamentalisme tidak selalu merujuk pada fundamen ajaran dari sebuah agamanya melainkan pada cara para pengikut menjalankan ajaran agamanya. Fundamentalisme sebagai cara beragama bisa dipahami sebagai suatu cara beragama yang menafsirkan dasar ajaran agamanya secara literal tanpa mempertimbangkan konteks budaya, sejarah, dan sastranya (Jalil, 2021). Kaum fundamentalis meyakini ajaran-ajaran dalam teks suci berasal dari sumber ilahi dan menolak unsur-unsur manusiawi dalam penyusunan teks-teks tersebut. Menurut mereka, Allah menggunakan manusia sebagai alat tanpa kontribusi dari keadaan manusiawi mereka. Karena itu, kaum fundamentalis meyakini ajaran-ajaran kitab suci tersebut bersifat mutlak, jelas, dan tidak terikat dengan unsur falibilitas. Segala bentuk upaya untuk merevisi berdasarkan suatu interpretasi rasional dianggap menyesatkan (Daven, 2016). Dengan demikian fundamentalisme merupakan suatu cara beragama yang bersifat eksklusif terhadap segala bentuk perbedaan pandangan dan menganggap ajaran agamanya mengandung suatu kebenaran absolut.(Jaelani, 2021).

Klaim kebenaran absolut dan sikap eksklusif terhadap ajaran lain bermuara pada tindakan memaksakan ajaran agamanya kepada mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Dan hal itu terwujud dalam usaha untuk memaksakan ajaran agamanya agar menjadi satu-satunya landasan dalam mengatur kehidupan bersama. Bagi kaum fundamentalis, hukum dalam sebuah negara harus bertolak dari hukum agama. Karena itu, mereka menolak pemilihan yang dibangun oleh modernisme yang mana negara dan agama dipisahkan secara tegas (Daven, 2016). Ajaran agamanya harus menjadi satu-satunya sumber atau pedoman untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam konteks kehidupan bernegara yang menganut beragam keyakinan, hal tersebut berpotensi melecehkan hak-hak asasi masyarakat karena mereka yang menganut pandangan atau ideologi yang berbeda dipaksa untuk mengikuti dan mentaati ajaran agama tertentu. Kebijakan negara yang dibangun atas dasar ajaran agama tertentu berpotensi menghasilkan kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Sejarah telah membuktikan hal tersebut. Pada masa abad pertengahan di Eropa, sering terjadi tindakan kekerasan dan diskriminasi kepada yang mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda dari agama negara. Salah satu contohnya adalah pada saat kekaisaran romawi, melalui maulumat Tesalonika (tahun 380) memaklumkan agama Kristen sebagai agama negara. Hal tersebut berdampak pada lahirnya kebijakan mewajibkan semua warga negara memeluk agama Kristen, mereka yang tidak memeluk agama Kristen akan diberi hukuman oleh sang kaisar, kehilangan hak-hak sipil sebagai warga negara dan tidak diberi jabatan publik dalam pemerintah (Camnahas, 2022).

Dalam konteks negara Indonesia hal tersebut nampak dalam kebijakan SKB tiga menteri no. 3 tahun 2008. Kebijakan tersebut melarang Jemaat Ahmadyah Indonesia (JAI) untuk menyebarkan penafsiran agama yang bertentangan dengan ajaran Islam pokok. Selain itu, banyak juga gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat fundamentalistik, ingin memaksakan ajaran agamanya sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bersama. Gerakan-gerakan tersebut nampak dalam organisasi-organisasi Islam seperti , FPI, Laskar Jihad, HI, MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), Jemaah Islamiyah, Tauhid Wal Jihad, NII, HTI dan Al Muhajirin (Tan, 2020)

Cara beragama yang fundamentalistik dapat juga menciptakan dikotomi sosial yang mengarah kepada paradigma ‘kita versus mereka’, kita religius sedangkan mereka najis, agama kita benar sedangkan agama mereka salah (Tan, 2020). Klaim kebenaran absolut dan penafsiran yang kaku terhadap ajaran agama oleh kaum fundamentalis membuat mereka yang berbeda dan mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan pandangan agamanya dilihat sebagai kelompok yang sedang berada di jalan yang “salah”. Orang-orang yang sedang berada di jalan yang “salah” dianggap sebagai lawan yang harus ditobatkan dan jika tidak mampu ditobatkan mereka harus dimusnahkan (Daven, 2016). Kehidupan sosial kemudian diwarnai dengan usaha untuk saling mengeliminasi mereka yang dianggap lawan. Tidak mengherankan, jika sikap fundamentalistik dalam beragama terekspresi dalam bentuk kekerasan dan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kegigihan untuk membela kebenaran agama menjadi legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Johan Galtung sebagaimana digambarkan oleh Budi Hardiman menyebutnya sebagai kekerasan kultural karena agama dijadikan alasan untuk menjustifikasi tindakan kekerasan (2018).

Di Indonesia cara beragama yang fundamentalistik dan intoleran begitu masif terjadi dalam bentuk tindakan-tindakan kekerasan. Pada tahun 2025 terjadi beberapa kasus kekerasan dan pembubaran tempat ibadah, seperti pembubaran kegiatan ibadah dan perusakan tempat ibadah milik Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) yang terjadi di Sumatera Barat. Dalam kasus tersebut, terjadi tindakan kekerasan terhadap anak-anak yang

sementara melaksanakan kegiatan agama di tempat tersebut (Shabrina, 2025). Selain itu, di Sukabumi, tepatnya di kampung Tangkil, terjadi perusakan sebuah rumah singgah yang digunakan sebagai tempat ibadah. Hal tersebut terjadi karena warga sekitar merasa keberatan bahwa rumah tersebut digunakan untuk melangsungkan misa (Alamsyah, 2025). Tindakan kekerasan terjadi juga pada seorang anak di Riau. Ia dipukul oleh beberapa kakak kelasnya hingga tewas. Tindakan tersebut diduga karena korban menganut agama yang berbeda dari pelaku (Setara Institut, 2025)

Selain itu cara beragama yang fundamentalistik di Indonesia juga menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap kaum LGBT. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), pada tahun 2018 terdapat beberapa kasus diskriminasi terhadap kaum LGBT yang dilakukan atas nama agama, diantaranya: Majelis Dai Muda Bulukumba (MDM) yang meminta pemerintah daerah Bulukumba untuk tidak mengikutsertakan waria dalam kegiatan gerak jalan menyongsong HUT ke-73 Republik Indonesia. Salah satu alasan penolakan tersebut ialah karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama (Teresia, 2019). Selain itu, diskriminasi terhadap kaum LGBT juga terjadi di Aceh. Pemda Kabupaten Bireun mengeluarkan edaran standarisasi warung kopi, kafe, dan restoran agar sesuai dengan syariat Islam. Salah satu poin dari aturan tersebut menyatakan bahwa dilarang menyediakan tenaga kerja yang dinilai merusak akidah, syariah, ibadah, dan akhlak seperti LGBT, waria, dan lain-lain (Teresia, 2019).

Tentu ini menjadi suatu fenomena yang ironis karena agama yang selalu mengajarkan cinta kasih justru dijadikan legitimasi bagi tindakan kekerasan. Budi Hardiman menolak jika agama dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan, karena menurutnya Tuhan tidak mungkin memerintahkan yang jahat. Kecenderung kaum fundamentalis melakukan tindakan kekerasan disebabkan karena minim penalaran yang sehat terhadap Tuhan dan perintah-Nya yang tertuang dalam ajaran agama (2018). Karena itu, fundamentalisme agama juga merupakan suatu fenomena yang menunjukkan minimnya penggunaan akal sehat dalam menghayati ajaran-agamanya.

Manusia Ironis menurut Richard Rorty

Richard Rorty adalah salah satu pemikir dalam aliran pragmatisme yang cukup berpengaruh. Pemikiran pragmatismenya sangat dipengaruhi oleh dua pemikir besar asal Amerika Serikat yakni William James dan John Dewey. Dari kedua pemikir tersebut Rorty belajar bahwa suatu gagasan tidak boleh hanya terjebak pada dimensi teoritis yang abstrak melainkan harus mampu memberikan konsekuensi praktis atau manfaat bagi kepentingan masyarakat dalam kehidupan konkret (Kalumbang, 2018). Ide dasar tersebutlah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Rorty untuk mengembangkan pemikiran pragmatismenya.

Salah satu pemikiran pragmatismenya tertuang dalam bukunya yang berjudul *Contingency, Irony, and Solidarity*. Dalam buku tersebut, Rorty mengidealkan suatu masyarakat liberal yakni masyarakat yang kehidupannya terhindar dari segala bentuk kekejaman (1989). Konsep yang cukup sentral untuk menggambarkan masyarakat liberal yang diidealkan oleh Rorty adalah pemahamannya mengenai manusia ironis. Karena itu, pada bagian ini penulis akan menggambarkan konsep manusia ironis sebagaimana yang dimaksud oleh Richard Rorty.

Untuk mendalami konsep manusia ironis menurut Richard Rorty penting untuk terlebih dahulu memahami bahwa proyek pragmatisme Richard Rorty merupakan reaksi kritis terhadap filsafat pencerahan yang berusaha mencari dasar yang kokoh dari suatu pengetahuan. Rorty sebagaimana digambarkan oleh Yuventia Prisca Kalumbang mencatat terdapat tiga filsuf yakni Descartes, John Locke dan Immanuel Kant yang berusaha mencari dasar tak tergoyahkan untuk melegitimasi kebenaran dari suatu pengetahuan. Menurut Decartes, hal yang menjadi basis dari suatu pengetahuan adalah rasio. Berbeda dengan John Locke, menurutnya dasar dari suatu pengetahuan bukanlah rasio melainkan pengalaman empiris. Immanuel Kant kemudian membuat sintesis dari kedua pemikiran tersebut. Hal itu termanifestasi dalam struktur formal apriori sebagai basis yang mengkonstitusi pengetahuan manusia yang terdiri atas dua bagian, yakni pada taraf indrawi ditentukan di dalam kategori ruang dan waktu dan pada taraf akal budi (rasio) ditentukan 12 kategori yang sudah terdapat dalam pikiran manusia (2018).

Menurut Rorty, proyek filsafat tersebut berangkat dari suatu anggapan bahwa terdapat suatu kebenaran yang tidak terikat dengan historitas manusia, sehingga harus ditemukan untuk menjadi dasar tak tergoyahkan dari suatu pengetahuan (1989). Anggapan tersebut sebenarnya mau mengklaim tentang adanya suatu kebenaran yang bersifat absolut dan mutlak, sehingga proyek untuk mencari dasar dari suatu pengetahuan tidak lain adalah usaha untuk mewujudkan suatu pengetahuan yang bersifat absolut dan mutlak. Orang yang yakin bahwa terdapat sesuatu yang hakiki dan mendasar di balik keyakinan dan pandangan hidup, oleh Rorty disebut sebagai manusia metafisis. Menurut manusia metafisis, terdapat satu kebenaran yang berlaku universal yang menjadi dasar dari pengetahuan dan pandangan hidup kita sehingga sesuatu yang berada di luar dasar universal tersebut dianggap salah (Magnis-Suseno, 2000a).

Richard Rorty menolak hal tersebut karena menurutnya, kebenaran tidak ditemukan melainkan diciptakan oleh manusia (1989). Hal itu berarti kebenaran mengandung kontingensi yakni sesuatu yang terikat dengan historitas manusia. Rorty menggambarkan kontingensi kebenaran dengan mengatakan bahwa kebenaran diungkapkan melalui bahasa, dan bahasa adalah ciptaan manusia (1989). Karena itu, kita tidak bisa memahami kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak dan absolut. Ketika kita mengekspresikan keyakinan dan pandangan hidup yang dianggap benar, bahasa menjadi sarana untuk mengekspresikannya. Demikian pun pemahaman kita mengenai sesuatu bergantung dari suatu bahasa. Pandangan hidup maupun keyakinan-keyakinan yang kita miliki, sangat bergantung pada kosa kata yang kita gunakan. Keyakinan dan pandangan hidup muncul dari proses internalisasi terhadap nilai hidup yang diungkapkan melalui kosa kata. Kosa kata yang digunakan untuk menggambarkan pandangan hidup hanyalah salah satu dari banyak kosa kata lainnya (Owens, 2012). Karena itu, bagi Rorty kebenaran dari suatu pandangan hidup yang dibangun dari satu kosa kata tidak bisa diklaim sebagai yang bersifat mutlak dan absolut.

Konsekuensi dari kesadaran akan kontingensi manusia membentuk kita menjadi manusia ironis. Richard Rorty menggambarkan manusia ironis dalam tiga kondisi (1989):

(1) she has radical and continuing doubts about the final vocabulary she currently uses, because she has been impressed by other vocabularies, vocabularies taken as final by people or books she has encountered; (2) she realizes that argument phrased in her present vocabulary can neither underwrite nor dissolve these doubts; (3) insofar as she philosophizes about her situation, she does not think that her vocabulary is closer to reality than others, that it is in touch with a power not herself. Ironists who are inclined to philosophize see the choice between vocabularies as made neither within a neutral and universal metavocabulary nor by an attempt to fight one's way past appearances to the real, but simply by playing the new off against the old.

Dari tiga kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia ironis menurut Richard Rorty adalah orang-orang yang selalu meragukan kosa kata karena pada akhirnya ia sadar akan keterbatasan kosa kata dalam menggambarkan realitas. Dengan demikian menjadi ironis berarti juga meragukan keyakinan-keyakinan atau pandangan-pandangan hidup yang sedang dianut, karena hal tersebut sangat bergantung pada kosa kata akhir yang digunakan.

Manusia ironis percaya bahwa hal yang diyakini sekarang bersifat kebetulan atau kontingen. Orang bisa saja meyakini pandangan atau ideologinya adalah “benar” tetapi keyakinan tersebut harus ada dalam suatu kesadaran bahwa pandangan hidup yang sedang dianut bisa saja salah (Curtis, 2015). Manusia ironis juga meyakini bahwa di luar pandangan hidupnya terdapat kebenaran lain. Ketika kita bersentuhan dengan kebenaran lain kita bisa menjadi sadar akan keterbatasan dari pandangan hidup kita. Karena itu, menjadi manusia ironis berarti juga menjadi orang yang mau terbuka dengan perubahan dan dengan segala bentuk revisi terhadap segala keyakinan dan pandangan hidup yang dianggap sebagai “benar”.

Berdasarkan pemikirannya mengenai manusia ironis, Rorty sering dikritik sebagai penganut relativisme yakni orang yang mendasari hidupnya pada pluralitas kebenaran atau orang yang tidak konsisten dengan pandangan hidupnya. Namun Rorty membantah hal tersebut, menurutnya menjadi ironis tidak harus terjebak dalam relativisme. Rorty mengatakan “*a belief can still regulate action, can still be thought worth dying for, among people quite aware that this belief is caused by nothing deeper than contingent historical circumstance*” (1989). Satu keyakinan masih dapat dijadikan pedoman hidup dan layak diperjuangkan, yang penting tetap berada dalam suatu kesadaran akan kontingensi dari keyakinan tersebut. Jadi menjadi ironis sama sekali tidak relativistik dan inkonsisten karena ia tetap berpegang pada satu keyakinan yang ia anggap benar, tetapi harus berada dalam suatu kesadaran bahwa keyakinan tersebut bisa saja salah, baik itu karena dihadapkan dengan perubahan konteks kehidupan atau pun karena bersentuhan dengan budaya atau keyakinan yang berbeda.

Pembelaan Rorty mengenai tuduhan relativisme akan lebih jelas jika dibandingkan dengan pemikiran Habermas mengenai relativisasi doktrin komprehensif seperti agama tanpa perlu jatuh ke dalam relativisme. Bagi Habermas setiap warga yang beriman boleh tetap berpegang pada ajaran agamanya, tetapi ketika agama tersebut harus tampil ke dalam ruang publik, warga beriman harus mampu menerjemahkan isi doktrin religius yang bersifat eksklusif ke dalam bahasa yang lebih rasional inklusif agar dapat diterima oleh para warga yang menganut ajaran agama yang berbeda-beda (Noor, 2016). Jadi proses penerjemahan itu hanya merelatifkan posisi mereka di hadapan agama-agama lain tanpa merelatifkan inti dogmatis agamanya sendiri (Hardiman, 2018). Dengan demikian sebagaimana relativisasi doktrin komprehensif dalam pemikiran Habermas tidak identik dengan relativisme, konsep manusia ironis dalam pemikiran Rorty juga tidak mengarah pada relativisme, melainkan pada sikap reflektif pada kontingensi keyakinan.

Bersikap ironis terhadap suatu keyakinan dan pandangan hidup bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang liberal. Masyarakat liberal adalah masyarakat yang dihuni oleh orang-orang liberal yang ironis. Terminologi liberal oleh Rorty diadopsi dari definisi yang diberikan oleh Judith Shklar yang berpendapat bahwa kaum liberal adalah orang-orang yang menganggap kekejaman adalah hal terburuk yang dilakukan (1989).

Dengan demikian masyarakat liberal bisa dipahami sebagai masyarakat yang orang-orangnya tidak ingin hidup dalam kekejaman atau penderitaan dan berusaha untuk hidup dalam kebebasan. Bersikap ironis adalah cara untuk hidup dalam masyarakat yang demikian. Ketika orang sadar akan kontingensi kosa kata akhir yang mengungkapkan keyakinan dan pandangan hidup yang sedang dianut, orang tidak mungkin mendiskriminasi dan bertindak kejam terhadap orang-orang yang menganut pandangan hidup yang berbeda.

Namun bukankah bersikap ironis terhadap pandangan hidup dan keyakinan orang, justru bisa menyakiti orang lain? Ketika kita meragukan keyakinan orang lain, bukankah banyak juga yang tidak menyukainya, karena menganggap keraguan tersebut adalah pelecehan terhadap keyakinan orang lain? Bukanlah hal tersebut merupakan suatu tindakan kekejaman? Rorty menjawab pertanyaan tersebut dengan membedakan wilayah privat dan wilayah publik. Ironisme berlaku pada wilayah privat dan bukan wilayah publik. Artinya dia hanya meragukan keyakinan-keyakinannya sendiri dan bukan keyakinan orang lain. Justru karena dia bersikap ironis terhadap pandangnya sendiri, dia mampu menghargai pandangan orang lain (Magnis-Suseno, 2000a). Orang yang ironis tidak menganggap keyakinannya akan suatu ajaran agama menyingkapkan kebenaran mutlak dan meyakini bahwa dalam keyakinan-keyakinan agama lain terdapat juga kebenaran. Jadi sikap menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan adalah konsekuensi logis dari bersikap ironis.

Kritik terhadap Cara Beragama yang Fundamentalis dan Intoleran di Indonesia berdasarkan Konsep Manusia Ironis menurut Richard Rorty

Di tengah konteks kehidupan bernegara yang diwarnai dengan keberagaman agama, sikap fundamentalistik dalam menjalankan agama sering hadir sebagai ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Tindakan-tindakan kekerasan dan diskriminasi akibat fundamentalisme sering sekali memenuhi ruang publik. Hal tersebut merupakan dampak dari suatu anggapan bahwa agama yang dianut merupakan representasi dari kebenaran absolut sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya dianggap sebagai kesesatan. Karena itu, ketika muncul suatu aktivitas atau pandangan yang berbeda dari agamanya, para pengikut agama tersebut memberi reaksi yang sering terekspresi dalam bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tentu pandangan yang fundamentalistik tersebut akan sangat berbahaya bagi kehidupan sosio-politik di negara Indonesia karena masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda-beda.

Untuk mengatasi hal tersebut masyarakat Indonesia perlu keluar dari keyakinan yang fundamentalistik akan agamanya dan menghidupi suatu cara pandang yang lebih demokratis terhadap keberagaman agama. Konsep manusia ironis menurut Richard Rorty bisa menjadi sebuah kritik terhadap fundamentalisme dan juga merupakan suatu cara pandang yang dapat membantu masyarakat Indonesia untuk menghidupi keharmonisan di tengah keberagaman agama. Richard Rorty mengkritik suatu cara pandang sebagaimana yang dianut oleh kaum fundamentalis yakni suatu cara pandang yang menganggap keyakinan mereka akan ajaran agamanya merepresentasikan suatu kebenaran yang tidak dapat diganggugugat. Menurut Rorty keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki, dalam konteks ini agama yang dianut, sangat bergantung pada kosa-kata akhir. Kosa-kata akhir setiap orang selalu memiliki keterbatasan, dan setiap komunitas atau budaya memiliki kosa-kata akhirnya yang berbeda-beda untuk mengungkapkan keyakinan atau makna hidupnya (Magnis-Suseno, 2000a). Karena itu, masyarakat perlu menyadari kontingensi ajaran agamanya yakni suatu ajaran yang tidak pernah terlepas dari historitas manusia (Hadinata, 2018). Pandangan Rorty tentang kontingensi keyakinan atau agama sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan dari Peter L. Berger. Berger sebagaimana diulas oleh Matias Daven mengatakan bahwa “semua agama selalu merupakan agama manusia dan amat berkaitan erat dengan upaya manusia membangun dunianya” (Daven, 2017). Agama merupakan ciptaan manusia untuk membangun dunia sakralnya dan karena itu, tidak bisa terlepas dari konteks sosio-kultural tertentu. Dengan demikian, agama juga harus dipahami sebagai suatu institusi yang juga memiliki keterbatasan. Mengklaim agama memonopoli kebenaran absolut sebagaimana yang diklaim oleh kaum fundamentalis menjadi tidak lagi relevan.

Di tengah konteks kehidupan bernegara di Indonesia yang diwarnai dengan keberagaman agama, pemikiran Rorty mengenai manusia ironis membantu masyarakat untuk menyadari kontingensi keyakinan iman dan pandangannya (Rorty, 1989). Kesadaran akan kontingensi dan keterbatasan kosa kata tersebut menghantar masyarakat Indonesia pada tumbuhnya suatu sikap ironis yakni suatu sikap yang tidak memutlakkan kosa kata final yang dimilikinya, termasuk ketika kosa kata tersebut digunakan untuk mengekspresikan keyakinan-keyakinan yang paling mendasar (Putra, 2022). Dalam konteks ini masyarakat Indonesia dapat menjadikan ajaran agamanya sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya tetapi harus tetap berada dalam suatu kesadaran bahwa kosa kata final yang digunakan untuk membenarkan agamanya memiliki keterbatasan. Hal tersebut dapat memungkinkan masyarakat Indonesia untuk terbuka terhadap keyakinan atau pandangan agama yang berbeda dan mengakui bahwa di luar agama yang dianut terdapat juga kebenaran lain. Dengan demikian menjadi manusia

ironis dapat membantu masyarakat Indonesia untuk membangun dialog antaragama dan menciptakan suatu kehidupan sosio-politis yang diwarnai dengan toleransi beragama.

Oleh karena itu, Richard Rorty menolak cara beragama yang fundamentalistik, picik, dan intoleran yang terekspresi dalam tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap yang lain sebagaimana kerap terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Rorty mengidealkan suatu masyarakat yang bebas dari kekerasan dan tindakan diskriminatif. Hal tersebut hanya mungkin jika masyarakat hidup dalam iklim liberal yakni suatu keadaan di mana orang bebas mengekspresikan diri. Orang boleh saja meyakini dan mengekspresikan keyakinannya tanpa perlu dilukai, orang juga mampu menghargai perbedaan dan tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak orang lain, atau singkatnya Rorty mengidealkan suatu kehidupan sosial yang damai di tengah realitas plural (Magnis-Suseno, 2000). Sikap ironis terhadap keyakinan sendiri menjadi syarat utama untuk membangun masyarakat yang damai dan demokratis. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang diwarnai dengan berbagai bentuk kekerasan atas nama agama, bersikap ironis menjadi syarat yang fundamental untuk meminimalisir bahkan meniadakan kekerasan atas nama agama. Ketika orang menyadari kontingen dan keterbatasan pemahaman akan ajaran agamanya orang tidak mungkin memberikan reaksi yang destruktif - dalam hal ini membuat kekerasan dan melakukan diskriminasi - terhadap mereka yang berkeyakinan berbeda dari ajaran agamanya. Dengan bersikap ironis terhadap keyakinannya sendiri, bukan mustahil masyarakat Indonesia akan mampu menciptakan suatu kehidupan sosial yang damai dan menjunjung tinggi solidaritas antarumat beragama.

Namun menurut Rorty bersikap solider terhadap yang lain tidak perlu dibangun di atas suatu pendasaran ideologis seperti agama. Baginya ajaran-ajaran tentang manusia dan Tuhan dalam agama tidak memberi kontribusi besar dalam membangun suatu sikap solider dalam kehidupan sosial yang plural (Magnis-Suseno, 2000). Pendasaran agama hanya akan memungkinkan munculnya bentuk kekejaman baru. Bagi Rorty manusia membutuhkan solidaritas yang nyata tanpa perlu bertolak dari teori-teori abstrak. Dan hal tersebut hanya mungkin tumbuh dalam kepekaan akan penderitaan dan kekejaman yang terjadi pada orang lain. Menurutnya kepekaan akan yang lain tersebut tumbuh ketika kita melihat mereka yang berbeda sebagai bagian dari "orang kita" (Putra, 2022). Hal yang senada juga bisa ditemukan dalam pemikiran Emmanuel Levinas. Levinas berbicara mengenai 'Wajah' yang menuntut tanggung jawab etis. Wajah itu nampak dalam perjumpaan konkret dengan orang lain. Ketika kita berjumpa dengan orang lain kita secara langsung dituntut untuk bertanggung jawab terhadapnya (Jiwanda DL, 2019). Dengan demikian sejalan dengan Rorty solidaritas terhadap yang lain tidak membutuhkan pendasaran dari ajaran agama atau teori moral universal tetapi tumbuh dari kepekaan moral melalui perjumpaan secara langsung dengan yang lain.

Berhadapan dengan hal tersebut muncul pertanyaan, masih relevankah ajaran agama dijadikan sebagai pendasaran dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis? Hal ini tentu menjadi tantangan bagi umat beragama di Indonesia. Apalagi di tengah fenomena kekerasan yang sering terjadi atas nama agama. Namun mengklaim ajaran agama sebagai tidak berguna dalam membangun solidaritas adalah sebuah kekeliruan. Bukankah banyak tindakan-tindakan moral terinspirasi oleh ajaran agama? Memang perlu diakui bahwa ajaran agama sering dijadikan legitimasi untuk membenarkan tindakan kekerasan tetapi persoalan mendasarnya bukan terletak pada agamanya melainkan pada cara para penganut menjalankannya. Agama sering ditafsir secara kaku dan pemahaman terhadap ajaran agamanya diklaim sebagai kebenaran absolut. Hal tersebutlah yang membuat para penganutnya bersikap eksklusif terhadap perbedaan. Karena itu, bersikap ironis sebagaimana yang dianjurkan oleh Rorty merupakan salah satu cara yang tepat bagi umat beragama di Indonesia untuk menghidupi ajaran agamanya. Kemampuan untuk menyadari keterbatasan pemahamannya memampukan masyarakat Indonesia hidup berdampingan di tengah keberagaman agama. Selain itu umat beragama di Indonesia juga dituntut untuk tidak hanya berfokus pada cara beragama yang ritualistik tetapi juga sebagaimana yang dianjurkan Rorty yakni menumbuhkan kepekaan akan penderitaan dan kekejaman yang terjadi pada orang lain.

KESIMPULAN

Cara beragama yang fundamentalis, picik, dan intoleran merupakan ancaman bagi masyarakat plural karena berdiri di atas suatu anggapan bahwa ajaran agamanya mengandung suatu kebenaran yang bersifat absolut. Hal tersebut sering berdampak pada munculnya tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka yang berbeda. Di Indonesia tindakan kekerasan dan diskriminasi sebagai akibat dari cara beragama yang fundamentalistik begitu masif terjadi. Keberagaman agama yang seharusnya menjadi kekayaan dari kehidupan bersama di Indonesia justru menimbulkan ketidakharmonisan dan disintegrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Richard Rorty melalui konsep manusia ironis menawarkan kritik sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif dari fundamentalisme agama. Menurut Rorty setiap keyakinan atau pandangan hidup bersifat kontingen dan karena itu memiliki keterbatasan. Kesadaran akan keterbatasan keyakinan dan pandangan hidupnya membuat orang meragukan keyakinannya. Keraguan akan keyakinannya mengarahkan seseorang untuk bersikap terbuka dan mau belajar dari pandangan

yang berbeda. Karakter yang demikianlah yang mampu menciptakan iklim kehidupan bersama yang harmonis, demokratis, dan terhindar dari segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Meskipun demikian pemikiran Rorty tersebut memiliki keterbatasan. Konsep manusia ironis yang digagas Rorty cenderung bersifat moral individual. Hal tersebut tidak sepenuhnya memadai dalam mengatasi kekerasan atas nama agama yang tidak hanya muncul dari sikap subjektif seseorang tetapi dari ideologi keagamaan, organisasi, dan juga kekuasaan politik. Oleh karena itu konsep manusia ironis Rorty relevan untuk memberikan kritik moral terhadap cara beragama yang fundamentalistik tetapi tidak sepenuhnya memadai untuk mengatasi kekerasan atas nama agama yang bersifat sistemik dan terorganisasi.

REFERENSI

- Alamsyah, S. (2025, January). *Awal mula bangunan di Sukabumi dirusak gegara dipakai ibadah*. *DetikJabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7988265/awal-mula-bangunan-di-sukabumi-dirusak-gegara-dipakai-ibadah>
- Arsyul Munir, H. A. A. (2018). Agama, politik dan fundamentalisme. *Al-Afkar*, 1(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161572>
- Camnahas, A. (2022). *Benih sesawi menjadi pohon: Tema-tema pilihan sejarah Gereja dari jemaat perdana sampai Konsili Vatikan I*. Penerbit Ledalero.
- Curtis, W. M. (2015). *Defending Rorty: Pragmatism and liberal virtue*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316272145>
- Daven, M. (2016). Fundamentalisme agama sebagai tantangan bagi negara. *Jurnal Ledalero*, 15(2).
- Daven, M. (2017). Agama dan politik: Hubungan yang ambivalen—dialog versus benturan peradaban? *Jurnal Ledalero*, 12(2). <https://doi.org/10.31385/jl.v12i2.88>
- Hadinata, F. (2018). Mencari kemungkinan solidaritas tanpa dasar universal: Telaah atas pemikiran etika sosial Richard Rorty. *Respons*, 23(1).
- Halimang, S. (2021). Fundamentalisme dan radikalisme: Diskursus komprehensif tentang karakteristik dan kiprahnya. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 20(1). <https://doi.org/10.24014/af.v19i2.10680>
- Hardiman, F. B. (2018). *Demokrasi dan sentimentalitas: Dari bangsa setan-setan, radikalisme agama, sampai post-sekularisme*. Kanisius.
- Jaelani. (2021). Menyorot fundamentalisme–radikalisme Islam: Tinjauan historis atas gerakan Hizbut Tahrir Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 7(2).
- Jalil, A. (2021). Aksi kekerasan atas nama agama: Telaah terhadap fundamentalisme, radikalisme, dan ekstremisme. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 9(2).
- Jiwanda, J. D. L. (2019). Konsep wajah, tanggung jawab etis, dan implikasinya terhadap problem kemanusiaan: Telaah pemikiran etika Emmanuel Levinas. *Jurnal Pelita Dharma*, 6(1), 39–58. <https://doi.org/10.69835/jpd.v6i1.213>
- Kalumbang, Y. P. (2018). Kritik pragmatisme Richard Rorty terhadap epistemologi Barat modern. *Jurnal Filsafat*, 28(2). <https://doi.org/10.22146/jf.36413>
- Magnis-Suseno, F. (2000a). *12 tokoh etika abad ke-20*. Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (2000b). *12 tokoh etika abad ke-20*. Kanisius.
- Nampar, H. D. N. (2017). Fundamentalisme agama dan pentingnya dialog lintas agama. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 1(1), 71. <https://stkpkb.ac.id/ojs/index.php/jgv/article/view/31>
- Noor, I. (2016). Identitas agama, ruang publik, dan post-sekularisme: Perspektif diskursus Jürgen Habermas. *Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 61–87.
- Owens, J. (2012). The obligation of irony: Rorty on irony, autonomy, and contingency. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 130(2), 27–41. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2012.05.050>
- Penelas, F. (2025). The right to irony. *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, 17(2), 0–14. <https://doi.org/10.4000/15d8n>
- Putra, A. T. (2022). Menjadi solider seturut etika ironis liberal Richard Rorty. *Forum Filsafat dan Teologi*, 51(2). <https://doi.org/10.35312/forum.v51i2.475>
- Ramdhani, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rorty, R. (1989). *Contingency, irony, and solidarity*. Cambridge University Press.
- Setara Institute. (2025). *Kasus intoleransi dan kekerasan berujung tewasnya pelajar SD: Negara harus hadir dan mengambil tindakan memadai*. <https://setara-institute.org/siaran-pers-kasus-intoleransi-dan-kekerasan-berujung-tewasnya-pelajar-sd-negara-harus-hadir-dan-mengambil-tindakan-memadai/>

- Shabrina, D. (2025). *Kronologi perusakan rumah doa di Padang: Beberapa anak dipukul*. *Tempo*.
<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-perusakan-rumah-doa-di-padang-beberapa-anak-dipukul-2052284>
- Tan, P. (2020). *Agama minus nalar: Beriman di era post-sekular*. Penerbit Ledalero.
- Teresia, G. (2019). *Kelompok minoritas seksual dalam terpaan pelanggaran HAM* (Vol. 17). Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.